

**REKONSTRUKSI KONSEP ZIHĀR  
(Perspektif Maḏhab Sunni)**



**Oleh :  
Eka Suriansyah  
NIM. 08 231 439**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelara Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Suriansyah, S.HI  
NIM : 08.231.439  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 April 2010

Saya yang menyatakan,



Eka Suriansyah, S.HI  
NIM: 08.231.439



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : REKONSTRUKSI KONSEP ZIHAR  
(Perspektif Mazhab Sunni)

Nama : Eka Suriansyah, S.H.I.  
NIM : 08.231.439  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 9 April 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 13 April 2010

Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain,  
NIP. 19490914 197703 1 001


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : REKONSTRUKSI KONSEP ZIHAR  
(Perspektif Mazhab Sunni)

Nama : Eka Suriansyah, S.H.I.  
NIM : 08.231.439  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah


Ketua : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

(  )

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

(  )

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

(  )

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

(  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 April 2010

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude\*

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **REKONSTRUKSI KONSEP ZIHĀR (Perspektif Mazhab Sunni)**


yang ditulis oleh:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Nama          | : Eka Suriansyah, S.HI |
| NIM           | : 08.231.439           |
| Program       | : Magister (S2)        |
| Program Studi | : Hukum Islam          |
| Konsentrasi   | : Hukum Keluarga       |

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 05 April 2010  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

## ABSTRAK

Zihār merupakan istilah yang digunakan kaum pria pada jaman pra-Islam ketika hendak menceraikan isterinya. Hanya dengan mengatakan: “kamu sudah seperti punggung ibuku”, maka terjadilah perceraian. Kehadiran Islam secara tegas menghapus budaya mudahnya suami menceraikan isteri, melalui surat al-Mujādalah ayat 1 sampai 4. Seiring perkembangan hukum Islam, zihār menjadi bagian bahasan dalam kitab-kitab fikih. Perubahan waktu dan tempat memaksanya untuk menjawab permasalahan redaksi zihār yang diucapkan dengan nada bercanda atau memuji. Perbedaan budaya Arab 14 abad lalu ketika zihār dijadikan bagian dari syariat Islam dengan kondisi sekarang merupakan jurang pemisah yang harus dijembatani. Menghubungkan jurang pemisah inilah yang menjadi latar belakang penelitian.

Bagaimana konsep zihār dalam literatur fikih serta mengadaftasikan bentuk praktis temporal tanpa menghilangkan ideal moralnya, adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Guna menjawabnya, penelitian kepustakaan (*library research*) ini menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks keagamaan yang lebih dinamis dalam mengelaborasi antara ruang dan waktu. Mempertajam analisisnya, teori *duble movement* Fazlur Rahman ikut ambil bagian dalam memilah ideal moral serta legal spesifik larangan zihār. Konsep zihār yang ada dalam kitab-kitab periode klasik, pertengahan ataupun modern dijadikan sebagai sumber data penelitian ini disamping tanpa membatasi data dari sumber lain. Penelitian ini menjadi penting karena menggambarkan secara utuh konstruksi fikih zihār dalam berbagai literatur yang dijadikan rujukan. Serta dapat dijadikan acuan proses adaptasi bentuk praktis temporal dari suatu hukum yang *applicable* untuk berbagai budaya yang dihadapinya, dengan fikih zihār dijadikan sebagai contoh.

Mengurai dan melihat disparitas fikih zihār dalam berbagai literatur, maka disimpulkan terbentuknya fikih zihār disebabkan tiga pilar; perbedaan dalam interpretasi ayat, *background* konstruksi fikih talak dan *pure* hasil ijtihad mereka. Di atas tiga pilar inilah dibangunnya fikih zihār yang ada dalam berbagai literatur. Mendasarkan *blueprint* teori *double movement* Fazlur Rahman, legal spesifik zihār adalah bentuk fikih zihār yang didalamnya bentuk redaksi zihār, serta bentuk kafaratnya; membebaskan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Dari sini ditemukan ideal moral dari pelarang zihār adalah larangan perbuatan zalim ataupun kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan. Serta bagi yang melanggar larangan ini wajib mendapat sanksi yang tegas dan membikin jera. Ideal moral ini ditemukan dari menggali setting budaya munculnya ayat dan ḥadīṣ zihār, serta menelaah dua puluh empat ḥadīṣ dalam *al-Kutub as-Sittah*. Merefleksikan Hamka dan Hasbi Ash-Shiddiqiey yang sangat memperhatikan budaya lokal sebagai pertimbangan berijtihad, begitu pula dalam mengadaptasikan ideal moralnya aspek budaya lokal sebagai referensi membentuk legal spesifik yang sesuai dengan karakter budaya Indonesia.

Upaya meng-Indonesia-kan zihār dan menghidupkan ideal moralnya, perlu penelitian lapangan guna mengungkap dan menyusun bentuk kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan; baik perkataan ataupun perbuatan. Kemudian disusunnya sanksi yang benar-benar membuat jera bagi pelakunya. Kumulasi dari kedua hal itulah terbentuknya legal spesifik zihār ala Indonesia. Memperkokoh penelitian tersebut pendekatan usul fiqh dengan teori-teorinya haruslah dijadikan bagian tidak terpisahkan dari penelitian ini, hingga hasilnya betul-betul dapat menjadi fikih ke-Indonesia-an. Produk yang dihasilkan menjadi bahan rujukan serta pembelajaran bagi akademisi, ustāz, kiai, serta para pemegang keputusan hukum Islam, dalam menjawab berbagai problem yang disebabkan perubahan zaman dan budaya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan            |
|------------|------|--------------------|-----------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan    |
| ب          | ba`  | b                  | be                    |
| ت          | ta`  | t                  | te                    |
| ث          | sa`  | ṣ                  | es titik di atas      |
| ج          | jim  | j                  | je                    |
| ح          | ha`  | ḥ                  | ha titik di bawah     |
| خ          | kha` | kh                 | ka dan ha             |
| د          | dal  | d                  | de                    |
| ذ          | zal  | ẓ                  | zet titik di atas     |
| ر          | ra`  | r                  | er                    |
| ز          | zai  | z                  | zet                   |
| س          | sin  | s                  | es                    |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye             |
| ص          | sad  | ṣ                  | es titik di bawah     |
| ض          | dad  | ḍ                  | de titik di bawah     |
| ط          | ta`  | ṭ                  | te titik di bawah     |
| ظ          | za`  | ẓ                  | zet titik di bawah    |
| ع          | ain  | ‘                  | koma terbalik di atas |
| غ          | gain | g                  | ge                    |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ف | fa`    | f | ef       |
| ق | qaf    | q | qi       |
| ك | kaf    | k | ka       |
| ل | lam    | l | el       |
| م | mim    | m | em       |
| ن | nun    | n | en       |
| و | wawu   | w | we       |
| ه | ha`    | h | ha       |
| ء | hamzah | ` | apostrof |
| ي | ya`    | y | ye       |

---

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | ditulis | <i>'iddah</i>       |

---

## III. *Tā marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

---

[ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya].

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

|            |         |                     |
|------------|---------|---------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakātul-fiṭr</i> |
|------------|---------|---------------------|

---

#### IV. Vokal Pendek

|   |               |         |          |
|---|---------------|---------|----------|
| َ | <i>fathah</i> | ditulis | <i>a</i> |
| ِ | <i>kasrah</i> | ditulis | <i>i</i> |
| ُ | <i>dammah</i> | ditulis | <i>u</i> |

#### V. Vokal Panjang

|    |                           |         |                          |
|----|---------------------------|---------|--------------------------|
| 1. | <i>fathah + alif</i>      | ditulis | <i>ā</i> [garis di atas] |
|    | جاهلية                    |         | <i>jāhiliyyah</i>        |
| 2. | <i>fathah + ya` mati</i>  | ditulis | <i>ā</i> [garis di atas] |
|    | تنسى                      |         | <i>tansā</i>             |
| 3. | <i>kasrah + ya` mati</i>  | ditulis | <i>ī</i> [garis di atas] |
|    | كريم                      |         | <i>karīm</i>             |
| 4. | <i>dammah + wawu mati</i> | ditulis | <i>ū</i> [garis di atas] |
|    | فروض                      |         | <i>furūd</i>             |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                           |         |                 |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>fathah + ya` mati</i>  | ditulis | <i>ai</i>       |
|    | بينكم                     |         | <i>bainakum</i> |
| 2. | <i>fathah + wawu mati</i> | ditulis | <i>au</i>       |
|    | قول                       |         | <i>qaul</i>     |

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأتم      | ditulis | <i>a`antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكركم | ditulis | <i>la`in syakartum</i> |

### VIII. Kata sandang alif + lām

a. Bila diikuti *qamariyah* ditulis al-

---

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur`an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

---

b. Bila diikuti *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandeng huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya.

---

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā`</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

---

### IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan penulisannya.

---

|            |         |  |
|------------|---------|--|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Żawil-furūd</i><br><i>Żawī al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahlussunnah</i><br><i>ahl al-Sunnah</i> |

---

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Inna al-ḥamd wa al-syukr lillāh.* Setelah melewati bagian dari proses metamorfosis yang dipenuhi berbagai kesulitan, kesedihan dan rintangan serta perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penyelesaiannya telah melibatkan banyak pihak baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H.M Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Direktur Program Pascasarjana, Asisten Direktur, Ketua Prodi Hukum Islam dan seluruh staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administratif dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku dosen dan pembimbing yang sabar dan rendah hati memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen di PPs UIN Sunan Kalijaga, terutama Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. H.M Amin Abdullah, Prof. Dr. H. Noeng Muhajir, Prof. Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, Prof. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., Prof. Dr. H. Machasin, MA., Prof. Dr. H.

Abd. Salam Arief, MA., Prof. Dr. Supartini, MA., Prof. Dr. Suyata., Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Prof. Jawahir Thontowi, S.H, Ph.D

5. Kedua orangtua terkasih, ayahnda Enggon K. Iman dan ibunda Kartiah, yang dengan tulus ikhlas memberikan yang terbaik serta selalu menyertai hidup penulis dengan curahan doa siang dan malam.
6. Isteri tercantik dan tercinta Rahmini yang dengan setia menemani dan memberikan motivasi selama di Jogja, serta doanya demi kesehatan, keselamatan dan kesuksesan penulis selama berada jauh di tanah rantau.
7. Walikota Palangka Raya, Kanda H. Muhammad Riban Satia dan Hj. Norlaina sekeluarga yang dengan ketulusan dan kerendahan hati memberikan tempat penulis bernaung dan berlindung sementara mendapat rumah kontrakan di Yogyakarta, bahkan tidak sedikit memberikan bantuan moral dan material, semoga Allah senantiasa merahmati, memberi petunjuk, kekuatan dan keselamatan kepada kanda berdua sekeluarga dalam menjalankan tugas dan amanah di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga 2008 yang saling berbagi duka dan gembira; berpusing ria ketika ngaji kitab Syarfi; susah dan senang bersama membuat berbagai tugas makalah dan nerjemah, yaitu Kang Anam, Beni, Ikrom (pake K), Ihrom (pake H), Isyhad, Huda, Syamsul, Sofwan, Sugeng, Edi, Neng Mufti, Rismi, Halimah, Alfun dan Mba Sun Khairul Ummah serta Mba Rahmawati.
9. Pimpinan, Dosen, civitas akademika serta teman-teman di STAIN Palangka Raya, yang telah memberikan dukungan spiritual, moral dan material buat penulis selama ‘ngaji sorogan’ di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis ukir namanya satu per satu dalam lembaran ini, secara langsung maupun tidak langsung digerakkan mata hatinya oleh Allah yang Maha Rahman untuk membantu, mendoakan dan memberikan semangat bagi penulis.

Semoga segala doa dan bentuk bantuan yang diberikan mendapat balasan dan riḍa Allah *rabb al-‘ālamīn*. Terakhir, penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan tesis ini berguna dan membawa manfaat di dunia dan akhirat. Amin.[]

Yogyakarta, 05 April 2010

Penulis,

Eka SURIANSYAH

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                            | ii  |
| PENGESAHAN DIREKTUR .....                            | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....                        | iv  |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                          | v   |
| ABSTRAK .....  | vi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                          | vii |
| KATA PENGANTAR .....                                 | xi  |
| DAFTAR ISI .....                                     | xiv |
| <br>   |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                       | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 6   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....              | 6   |
| D. Kajian Pustaka.....                               | 7   |
| E. Kerangka Teori.....                               | 9   |
| F. Metode Penelitian.....                            | 11  |
| G. Sistematika Penulisan .....                       | 14  |
| <br>   |     |
| <b>BAB II ZIHĀR DALAM BINGKAI FIKIH SUNNI</b>        |     |
| A. Pengertian Zihār .....                            | 17  |
| B. Dasar Hukum Zihār .....                           | 19  |
| C. Rukun Zihār .....                                 | 22  |
| 1. Orang yang Melakukan Zihār .....                  | 23  |
| 2. Orang yang Di Zihār .....                         | 25  |
| 3. Orang yang Disamakan .....                        | 26  |
| 4. Redaksi Zihār .....                               | 29  |
| D. Implikasi Hukum Zihār .....                       | 35  |
| E. Berakhirnya Hukum Zihār .....                     | 36  |
| 1. Berakhirnya Zihār dengan Kafarat .....            | 37  |
| 2. Berakhirnya Zihār dengan tanpa Kafarat .....      | 39  |
| F. Waktu Diwajibkannya Kafarat .....                 | 40  |
| <br>   |     |
| <b>BAB III MENDISKUSIKAN KONSEP ZIHĀR</b>            |     |
| A. Latar Perbedaan Fuqaha Tentang Konsep Zihār ..... | 41  |
| 1. Kenapa terjadi Perbedaan di antara Fuqaha .....   | 41  |
| 2. Zihār dalam Ikhtilaf Fuqaha .....                 | 45  |
| a. Perbedaan dalam Memahami Ayat .....               | 46  |
| b. Perbedaan yang dikonstruksi Fikih Talak .....     | 56  |
| B. Mengurai Perbedaan Konsep Zihār .....             | 60  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB IV WAJAH BARU ZIHĀR</b>              |            |
| A. Signifikansi Reinterpretasi Zihār .....  | 69         |
| B. Ideal Moral Disyariatkan Zihār .....     | 71         |
| 1. Pondasi Zihār dalam Gerak Pertama .....  | 71         |
| 2. Konstruksi Zihār dalam Gerak Kedua ..... | 92         |
| C. Zihār Fikih ke-Indonesia-an .....        | 95         |
| <br>  |            |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                        |            |
| A. Kesimpulan .....                         | 101        |
| B. Saran-saran .....                        | 103        |
| <br>  |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                 | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>              | <b>112</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam yang pertama kali diperkenalkan pada abad 7 Masehi di suatu komunitas pedagang Arab di wilayah Mekkah dimaksudkan sebagai respon terhadap situasi sosial yang dihadapi masyarakat waktu itu. Kehadiran Islam mengusung tema keadilan upaya membangun masyarakat yang berperadaban. Tak kalah pentingnya ia juga membawa misi ke-Tuhanan yang disampaikan oleh Muhammad yang kemudian di sebut *syariah*. Dan perlu ditegaskan di sini akan perbedaan makna syariah dengan fikih.<sup>1</sup>

Namun idealisasinya sebagai hukum yang dapat beradaptasi dengan berbagai problematika terkadang dibatasi oleh produk fikih. Hukum Islam pada masa kelahirannya mengalir secara dinamis-responsif dan fleksibilitas terhadap permasalahan yang dihadapi. Ijtihad ketika itu dijalankan secara *pure* guna menuntaskan permasalahan yang ada. Kondisi ini menjadi stagnan ketika dibakukannya produk hukum menjadi produk fikih di awal abad 2 hijriyah. Terlebih ketika berkembangnya budaya taklid yang menganggap produk fikih yang tertuang dalam berbagai literatur fikih sudah dianggap final.<sup>2</sup> Namun

---

<sup>1</sup> Perbedaan antara syariah dengan fikih yang lebih detil dapat dilihat dalam, Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, t.t.), hlm. 7-10

<sup>2</sup> Lih. Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Delhi: Adam Publishers, 1994) hlm. 18-26

maraknya gelombang ijtihad pada masa modern perlahan merongrong kemapanan fikih yang ada dalam kitab-kitab *kuning*.<sup>3</sup>

Kerancuan pemahaman pada umumnya terjadi ketika masyarakat Islam memandang fikih identik dengan hukum Islam dan hukum Islam dipandang identik dengan aturan Tuhan. Sebagai akibatnya, maka fikih cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan itu sendiri.<sup>4</sup> Padahal fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari al-Qur'an dan sunah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (tidak *qat'i*), terlebih menurut Yusuf Qardawi Syariat Islam *suitable* dalam berbagai ruang waktu dan tempat.<sup>5</sup> Fiqih sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada yang jaminan bahwa pandangan itu tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan.

Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat sekitarnya atau pada masa kehidupan para ulama tersebut. Oleh karena itu, hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lain yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda.<sup>6</sup> Sebagaimana kritik yang dilakukan Khaled M. Abou El Fadl terhadap fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam pada *CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions*

---

<sup>3</sup> Istilah kitab kuning penulis gunakan menyebut kitab yang ditulis pada masa klasik dan pertengahan bukan pada masa modern.

<sup>4</sup> H. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 95 atau Muhammad Arkun, *al-Fikr al-'Araby* (Beirut: Muqaddimah at-Ṭab'ah al-'Arabiyyah, 1982), hlm. 14

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Syari'ah al-Islāmiyyah Ṣālihah li at-Taṭbiq fi Kulli Zamān wa Makān* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 18

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 111, bandingkan dengan Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN Al Djami'ah Al-Islamijah Al Hukumijah, 1961), hlm. 41-42

berkedudukan di Saudi Arabia namun memapankan *otoritasnya* melingkupi berbagai wilayah negara muslim.<sup>7</sup>

Produk fikih yang mapan dalam berbagai literatur antaranya adalah aturan-aturan tentang kelangsungan sebuah keluarga. Islam dengan produk fikihnya mengatur pernak-pernik perkawinan mulai dari pra-perkawinan, prosesi, keberlangsungan dan pemutusan perkawinan. Sebagaimana Allah mensyar'atkan hukum Islam bertujuan merealisasikan dan melindungi kemashlahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya.<sup>8</sup> Begitupula hukum keluarga diatur untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan sebuah keluarga agar tercipta sebuah tatanan keluarga yang kokoh dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan.

Keharmonisan keluarga terbentuk dengan terjalannya komunikasi yang sehat. Nabi dalam mencontohkan hal ini dengan bercanda kepada isterinya serta memujinya dengan gelar yang menyenangkan. Jadi bentuk canda dan pujian dari suami kepada isteri merupakan hal yang dapat melanggengkan sebuah pernikahan. Bahkan sebuah rumah akan terasa hampa tanpa diselingi canda, senda gurau dengan keluarga, terlebih terhadap isteri guna menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

Bentuk canda atau pujian kepada isteri rupanya tidak serta merta bebas tanpa batas. Seperti canda seorang suami dalam memuji isterinya yang

---

<sup>7</sup> Tentang kritik Khaled M. Abou El Fadl lih. Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004)

<sup>8</sup> Abu Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syār'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 2005), II: 3-7

<sup>9</sup> Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995)

kebetulan mempunyai kesamaan secara fisik dengan ibunya hingga ia berujar kepada isterinya guna memujinya :” tubuhmu sama seperti tubuh ibuku”, atau secara kebetulan bentuk punggung ibunya yang indah sama dengan punggung isterinya, dan dengan nada memuji suami mengatakan : ”punggungmu sama seperti punggung ibuku”. Kata-kata pujian tersebut sejatinya seperti mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi ia semata-mata bentuk pujian suami kepada isteri, namun di sisi lain dalam norma fikih yang beredar dalam kitab-kitab klasik ia dikategorikan *zihār*.<sup>10</sup> Kemudian yang menjadi problem; apakah secara otomatis ungkapan pujian tersebut langsung divonis sebagai *zihār*? Kemudian apakah konsep *zihār* yang terlembagakan awal abad 2 hijriah masih layak dijadikan barometer dalam memutuskan hal tersebut?

Fikih-fikih klasik mendefinisikan *zihār* sebagai ungkapan seorang suami menyamakan salah satu bagian dari tubuh isterinya dengan perempuan yang haram dinikahi, seperti ibu kandung.<sup>11</sup> Definisi ini masih beredar dalam kitab-kitab fikih klasik dan belum ada kitab fikih kontemporer yang mencoba menawarkan definisi baru tanpa mengesampingkan nilai moral dari hukum *zihār*. Terlebih fikih merupakan produk pemikiran hukum Islam yang ditelorkan dari lingkungan kultural tertentu dan dalam suatu periode tertentu, maka fikih tak lebih hanya bersifat lokal, temporal dan sangat sarat dengan nilai historis.

Idealnya konsep *zihār* sudah sepantasnya dilakukan reinterpretasi untuk menjembatani problem di atas dengan teks-teks fikih yang tertuang dalam

---

<sup>10</sup> Kata *zihār* selanjutnya diketik *zihār* tanpa miring agar lebih efektif.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), VII: 585

khazanah referensi klasik. Meminjam ungkapan Ibrahim Husain,<sup>12</sup> Hukum Islam yang tak dapat membumi disebabkan mempertahankan makna literal yang ada dalam teks-teks kitab akan menjadi utopis yang hanya tertuang dalam teks-teks suci sebagai dokumen tak bermakna. Karena realitas fikih *ḡihār* yang ada sudah tidak mampu menjawab contoh kasus di atas. Terlebih kalau pemahaman tersebut dipaksakan untuk menjawabnya - seperti problematika talak dalam paradigma klasik yang jatuh sekalipun hanya bercanda, - maka nilai-nilai pujian yang esensinya untuk menjaga universalitas perkawinan, harus dihentikan karena konsekwensi dari penerapan interpretasi tersebut diharamkan keduanya melakukan hubungan suami-isteri kecuali suami membayar kafarat *ḡihār*.

Menurut Abu Zahra hikmah disyariatkannya *ḡihār* untuk menghalangi perbuatan zalim.<sup>13</sup> Dalam konteks ini hikmah disyariatkan *ḡihār* menjadi hilang disebabkan mempertahankan konsep *ḡihār* yang ada dalam kitab-kitab klasik dan dipaksakan penerapnya pada kasus di atas. Ini pula yang menjadikannya penting untuk mengkaji ulang bangunan fikih *ḡihār*. Berbagai konsekwensi diberlakukan *ḡihār* yang idealnya membawa kemaslahatan bagi pasangan suami isteri tetapi membawa mudarat karena pemaksaan perbedaan ruang dan waktu - dulu dan sekarang - dalam aplikasinya.<sup>14</sup> Tentunya kajian ini yang akan menjembatani problem konsep *ḡihār* klasik yang dijadikan ukuran untuk

---

<sup>12</sup> Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam" dalam Jamal D. Rahman et. al. (eds.), *Wacana Baru Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 101

<sup>13</sup> Abu Zahra, *al-Aḡwāl al-Syakhṡiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 342

<sup>14</sup> Menurut asy-Syāṡibi tujuan dari ditetapkan suatu syariat bagi mukallaf adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan haruslah mengcover tiga karakteristik kemaslahatan (*ḡarūriyyat*, *ḡājiyat* dan *taḡṡiniyat*) yang termaktub didalamnya menjaga keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lih. Abu Ishāq asy-Syāṡibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṡul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 2005), II: 3-7

meneropong permasalahan kekinian. Jadi, kajian ini dapat dijadikan sebagai miniatur dari bentuk adaptasi fikih Islam dengan zaman tanpa mengesampingkan ideal moral universalnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Guna memperjelas masalah yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep *ḡihār* yang ada dalam literatur klasik?
2. Bagaimana adaptasi bentuk praktis temporal *ḡihār* tanpa hilangnya ideal moral universal?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang dicapai penelitian ini menggambarkan konstruksi fikih *ḡihār* secara utuh dalam berbagai literatur yang dijadikan rujukan. Kemudian dari proses adaptasi bentuk praktis temporalnya menghasilkan sebuah konstruksi *ḡihār* yang *applicable* tanpa menghilangkan tujuan esensial disyariatkannya *ḡihār*.

Penelitian ini berguna secara teoritis sebagai contoh mengaktualisasikan hukum Islam yang selama ini terkungkung mapan dalam kitab-kitab klasik. Kemudian menghadirkannya dengan bentuk yang lebih dinamis. Dengan bentuk barunya akan bermanfaat secara praktis bagi para pemegang keputusan hukum seperti *ustaz*, *kiai* atau masyarakat, untuk menetapkan bentuk-bentuk ucapan yang dapat dikategorikan *ḡihār* dengan barometer yang jelas.

#### D. Kajian Pustaka

Sebatas pengetahuan diketahui, studi yang membahas secara khusus tentang keberanjakan *zihār* dari konsep tradisional menuju kontekstualisasi mengerucut pada bentuk baru *zihār* belum pernah dilakukan. Kajian konsep *zihār* yang tertuang dalam berbagai referensi - kalau di runtut berdasarkan 3 periodisasi sejarah;<sup>15</sup> klasik, pertengahan dan modern, - masih bersifat pengekoran dari konsep sebelumnya tanpa ada inovasi-inovasi yang mendasar.

Referensi yang beredar pada periode klasik seperti kitab *al-Mabsūṭ* karya Syaibāni,<sup>16</sup> *Muwaṭṭa`* karya Imam Mālik,<sup>17</sup> *al-Umm* karya Imam Syāfi`i<sup>18</sup> dan *Mukhtaṣar al-Khurqī*<sup>19</sup> karangan Umar bin Husain al-Khurqī<sup>20</sup> kesemuanya dalam mendefinisikan *zihār* adalah menyamakan salah satu anggota tubuh isteri dengan perempuan yang diharamkan *mu`abbad* seperti ibu, saudara kandung dan saudara sesuan. Kelompok Hambali menegaskan tidak hanya *mu`abbad* bahkan *muwaqqat* seperti mertua dan adik ipar. Empat karya inilah yang menurut penulis merupakan awal konsep *zihār* dibakukan dalam kitab fikih periode klasik.

---

<sup>15</sup> Tiga periode sejarah ini mengikuti konsep Ira M. Lapidus dalam *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'udi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000). Lapidus membagi tiga periode sejarah: pertama, periode awal peradaban Islam di Timur Tengah pada abad VII sampai XIII M; kedua, periode penyebaran peradaban Islam Timur Tengah kewilayah lain atau era penyebaran global masyarakat Islam pada abad XIII sampai XIX M; ketiga, periode perkembangan modern umat Islam pada abad XIX sampai XX M.

<sup>16</sup> Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaibāni, *Al-Mabsūṭ*, (ttp.: tnp., t.t.), VIII: 234

<sup>17</sup> Anas bin Mālik, *Muwaṭṭa`*, (Mesir: Dār li at-Turās, 1988), II: 380 atau Sulaimān al-Bāji, *al-Muntaqa* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Amaliyyah, 1999), V: 250

<sup>18</sup> Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi`i, *al-Umm*, (Mesir: Dār al-Wafā, 2001), VI: 695

<sup>19</sup> *Mukhtaṣar al-Khurqī* adalah kitab fikih pertama dalam maḥab Ḥanbali yang mengumpulkan pendapat Imam Aḥmad serta murid-muridnya. `Umar bin Ḥusain al-Khurqī, *Mukhtaṣar al-Khurqī*, (ttp.: tnp., t.t.), I: 65

<sup>20</sup> `Umar bin Ḥusain al-Khurqī, *Mukhtaṣar al-Khurqī*, (ttp.: tnp., t.t.), I: 65

Pada periode pertengahan seperti kitab *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr* karya Abd al-Hay al-Laknawi,<sup>21</sup> *aż-Zakhirah* karangan Syihāb ad-Din Ahmad bin Idrīs al-Qarafi,<sup>22</sup> *Rauḍah at-Tālibin* karya Imam Nawawi<sup>23</sup> dan *al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih al-Hanbali<sup>24</sup> dalam memaparkan pembahasan tentang zihār terlihat hanya mengikuti para pendahulunya. Begitu pula kitab perbandingan maḏhab yang di karang oleh Ibnu Rusyd; *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*<sup>25</sup> juga hanya memaparkan perbedaaan pendapat tersebut apa adanya tanpa ada komentar terhadap masing-masing pendapat.

Menyambung pembahasan sebelumnya, pada masa modern kitab fikih seperti *al-Ahwāl asy- Syakhṣiyyah* karya Abu Zahra, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq dan *Fiqh Islām wa Adillatuh* karya Wahbah Zuḥaili didalamnya secara spesifik ada membahas zihār. Namun pembahasan yang dipaparkan hanya mengulang dari kitab-kitab sebelumnya. Sedang cendekiawan kontemporer yang berusaha melakukan adaptasi hukum Islam dengan konteks zaman seperti Syahūr, an-Na'im, Amina Wadūd dan Tāhir al-Ḥaddād tidak ada mengikut sertakan pembahasan zihār dalam karya-karya mereka.

Adapun tesis yang melakukan reinterpretasi Hukum Islam antara lain tulisan Khirzatul Mustatiah berjudul Reinterpretasi Fiqh Atas Konsep *Khulu'*. Dalam tulisannya disimpulkan konsep *khulu'* merupakan bentuk pemberian hak

---

<sup>21</sup> 'Abd al-Hay al-Laknawi, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 222

<sup>22</sup> Syihab ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarafi, *aż-Zakhirah*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994), IV: 447

<sup>23</sup> Abu Zakariā Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rauḍah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), VI: 235

<sup>24</sup> Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muflih, *al-Mubdi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1997), VII: 3

<sup>25</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 78

yang setara kepada suami dan isteri dalam hal perceraian. Perempuan dengan mengajukan tuntutan talak dengan *khulu'*, sementara laki-laki dengan talak. Sedang pihak yang berhak menjatuhkan perceraian adalah pihak ketiga (pengadilan).

Selain itu, karya Sulhani Hermawan berjudul *al-Kafā`ah* dalam Hukum Perkawinan. Didalamnya ia menjelaskan konsep *kafā`ah* yang mulanya bersifat sosial kemudian berubah menjadi hal yang bersifat religius, menjadi pengekan bagi perempuan dalam proses perkawinannya. Akan tetapi dengan menggunakan konsep masalah ada tidaknya *kafā`ah* tergantung kepada masing-masing kedua belah pihak yang bersangkutan, baik laki-laki maupun perempuan, yang berjalan secara seimbang dan bukan sebagai syarat utama yang mutlak terlebih dapat membatalkan hubungan pernikahan yang akan dilangsungkan. Dan kajiannya ini mirip tesis yang ditulis Mihrah Syukur yang berjudul Elastisitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Mihrah Syukur secara umum menyimpulkan *illat* hukum mempunyai peran sangat penting dalam membawa hukum Islam yang siap menghadapi perubahan jaman.

Sedang Disertasi yang ditulis Nurun Najwah dengan judul Rekonstruksi Pemahaman Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Perempuan lebih fokus pada reinterpretasi konsep-konsep perempuan yang ada dalam *al-Kitāb at-Tis'ah*. Didalamnya menyinggung tentang hukum keluarga dan tidak ada membahas konsep *zihār* secara spesifik akan tetapi bentuk reinterpetasinya terhadap dogma yang ada dalam ḥadīṣ Nabi ada kemiripan dengan kajian yang dilakukan penulis.

Seluruh kajian di atas menunjukkan tidak adanya pembaharuan konsep *ḥikmah* yang bisa menjawab permasalahan di atas tanpa mengesampingkan nilai universal serta tujuan disyariatkan *ḥikmah*. Pada posisi ini peneliti mencoba mengkaji ulang esensi *ḥikmah* yang ada dalam al-Qur'an dan ḥadīṣ serta konteks yang melatarbelakanginya.

### **E. Kerangka Teori**

Menurut Muhammad Abid al-Jabiri, aspek historis-sosiologis hukum Islam penting untuk bisa dipahami secara baik, karena melalui inilah kita akan terbantu dalam memahami ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Menurutnya hukum Islam dibangun di atas tiga pilar yaitu: penghapusan (*nasakh*), sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan tujuan-tujuan syari'ah (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*).<sup>26</sup> Bila diperhatikan dua pilar tersebut, yaitu *nasakh* dan *asbāb al-nuzūl* berkaitan erat dengan aspek historis-sosiologis dari hukum ketuhanan bahkan keunikan dan kekhasan tempat di mana kitab suci (al-Qur'an) itu diturunkan, serta situasi dan kondisi budaya yang harus diadaptasinya.

Kajian ini berawal dari melakukan telaah naṣ; al-Qur'an dan ḥadīṣ. Teori yang digunakan untuk melakukan kajian di atas adalah teori Fazlur Rahman tentang gerak ganda (*double movement*)<sup>27</sup> yang digunakan untuk membaca dan memahami al-Qur'an secara khusus, dan juga hukum Islam. Dalam teori tersebut, dibedakan dua hal, yaitu *ideal moral* dan ketentuan *legal spesifik*.

---

<sup>26</sup> Muḥammad 'Ābid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 36

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago and London: The University of Chicago, 1982), hlm. 5

Untuk menemukan dua hal tersebut, ia mengusulkan agar dalam memahami pesan al-Qur'an sebagai satu kesatuan adalah mempelajarinya dengan sebuah latar belakang sehingga al-Qur'an dapat dipahami dalam konteks yang tepat.<sup>28</sup> Aplikasi pendekatan kesejarahan ini menekankan pentingnya tujuan atau *ideal moral* al-Qur'an dari *legal spesifiknya*. *Ideal moral* yang menjadi tujuan al-Qur'an lebih pantas untuk diterapkan ketimbang ketentuan *legal spesifik*.<sup>29</sup>

Mekanisme interpretasi merealisasikan teori ini dengan dua cara aplikatif.

#### 1. Aplikasi Gerak Pertama

Gerak pertama dalam teori Fazlur Rahman yaitu dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan atau hadis pertama diucapkan Nabi. Model ini diaplikasikan dengan dua langkah.

- a. Langkah pertama, merupakan tahap pemahaman teks-teks dan konteks sosio-historis ayat-ayatnya; tahapan di mana makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Dengan kata lain, memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respons terhadap situasi-situasi khusus.
- b. Langkah kedua, merupakan tahap generalisasi. Dalam tahap ini dilakukan upaya generalisasi terhadap jawaban-jawaban spesifik tersebut dan

---

<sup>28</sup> Fazlur Rahman, "Menafsirkan al-Qur'an", dalam Taufik Adnan Amal (penyunting dan penerjemah), *Metode dan Alternative Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), 55-56. Diterjemahkan dari Fazlur Rahman, "Interpreting the Qur'an".

<sup>29</sup> Lihat: Taufik Adnan Amal, "Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa ini, dalam Taufik Adnan Amal (penyunting dan penerjemah), *Metode dan Alternative Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 21

menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam latar belakang sosio-historis dan rasio legis yang sering dinyatakan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan ke arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya.

Gerakan pertama ini di sebut Rahman sebagai *task of understanding* (tugas pemahaman). Dalam gerak pemahaman ini disyaratkan kajian-kajian bidang lain yang menunjang pemahaman yang *feasible*. Di samping pengetahuan tentang bahasa qur'an, kajian tentang pandangan-pandangan orang-orang yang ada pada generasi awal akan membantu dalam proses ini.<sup>30</sup>

## 2. Aplikasi Gerak Kedua

Gerak kedua dalam teori ini adalah dari masa qur'an diturunkan ke masa kini. Artinya, kalau gerak pertama terjadi dari hal-hal spesifik dalam al-Qur'an ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya, maka gerak kedua dilakukan dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan pada masa kini. Dengan kata lain ajaran-ajaran bersifat umum harus ditumbuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang kongkrit di masa sekarang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fazlur Rahman, *Islam ...*, hlm. 7-8

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 8

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, maupun lainnya. Dalam penelitian ini ayat *ẓihār*, *ḥadīṣ* yang ada hubungannya serta kitab-kitab klasik yang mewakili periode klasik, pertengahan dan modern didalamnya membahas tentang konsep *ẓihār*, secara spesifik dijadikan data primer. Akan tetapi kitab-kitab yang dijadikan data primer tersebut dibatasi hanya kitab-kitab *maẓhab Sunnī* bukan *Syī'i*. Ini mengingat dalam perkembangan *maẓhab* fikih yang masih hidup dan berkembang hingga sekarang hanya dua *maẓhab* tersebut.<sup>32</sup> Sedang ulama-ulama penulis kitab tersebut bukanlah Imam *maẓhab* langsung sebagai pendirinya, namun lebih banyak dari ulama-ulama sesudahnya. Jadi, pendapat mereka yang banyak dikutip dan didiskusikan dalam kajian ini bukan tokoh sentral *maẓhab* ; Imam *Ḥanafī*, Imam *Mālīkī*, Imam *Syāfī'i* dan Imam *Ḥanbalī*.

Sampel kitab-kitab fikih yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini penulis ambil dari populasi kitab-kitab berdasarkan periodisasi dan *maẓhab*. Untuk lebih mudahnya daftar kitab-kitab tersebut :

### 1. Periode Klasik

*al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr* karya Muhammad bin Hasan asy-Syaibāni dan *Badāi' Aṣṣāna'i* karya 'Alāuddin bin Mas'ud al-Kāsāni<sup>33</sup> dari *maẓhab* *Ḥanafī*. *al Muwaṭṭa* karya Imam Malik dan *Mudawwanatul Kubra* karya Abdussalam at

---

<sup>32</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 43

<sup>33</sup> 'Alā ad-Dīn bin Mas'ūd al-Kāsāni, *Badāi' Aṣṣāna'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah, 1986), hlm. 229-237

Tanukhi dari mazhab Māliki. *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Mukhtaṣar al-Muzanni* karya al-Muzanni dari mazhab Syāfi'i. *al-Kāfi* karya Ibnu Quddāmah dan *al-Mubdi'* karya Ibnu Muflih dari mazhab Hanbali.

## 2. Periode Pertengahan

*al-Bināyah* karya Ibnu Ahmad al-'Ayni dan *al-Baḥru ar-Rā'iq Syarḥ Kanzi ad-Daqā'iq* karya Ibnu Najīm dari mazhab Hanafi. *Bulgah as-Sālik li Aqrab al-Masālik* karya Ahmad aṣ-Ṣāwi dan *asy-Syarḥ al-Kabīr* karya Ahmad bin Muhammad ad-Dardiri dari mazhab Māliki. *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqi ad-Dīn al-Husaini dan *Mugni al-Muhtāj* karya Syarbaini dari mazhab Syāfi'i. *al-Inṣāf fi Ma'rifati ar-Rājih min al-Khilāf* karya 'Alā ad-Dīn al-Mardawi dan *at-Taḥjīl* karya Abdul Aziz at-Tāriqi dari mazhab Hanbali

## 3. Periode Modern

Pada periode modern, kecenderungan ulama mazhab tertentu tidak menulis kitab dalam alirannya akan tetapi lebih banyak menggunakan kitab-kitab yang ada di abad sebelumnya. Perkembangan pendapat suatu mazhab pada periode ini dapat dilihat dalam karya-karya kompilasi kitab fikih, seperti *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Abu Zahra, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq dan *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuḥaili dan *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* karya Abd ar-Raḥmān al-Jazā'iri.

Data-data yang melengkapi dan memperkaya data primer secara otomatis menjadi data sekunder, seperti kitab-kitab tafsir, hadiṣ dan syarahnya. CD-ROM atau program lainnya yang mendukung dan memperkaya referensi yang ada hubungannya dengan topik diteliti - seperti CD Mausū'ah al-hadiṣ asy-Syarīf

versi 2, Maktabah Syāmilah versi 3.1 dan Maktabah Ibnu Sulaiman - dijadikan data sekunder.

Kajian dalam penelitian ini banyak berkuat dengan teks, baik itu teks al-Qur'an ataupun hadiṣ. Untuk mempertajam dan mengupas esensi dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika.<sup>34</sup> Pendekatan ini dipahami sebagai salah satu pendekatan untuk memahami teks-teks keagamaan yang lebih dinamis dalam mengkolaborasikan antara dimensi ruang dan waktu munculnya sebuah teks.<sup>35</sup> Dari sini diketahui latar belakang sosio-historisnya dan esensi universal yang terkandung didalamnya untuk ditarik sebuah kesimpulan hukum yang lebih dinamis.

Sementara sifat dari penelitian ini adalah deskriptik-analitik. Jadi karakter dan sifat penelitian ini berusaha: *pertama*, menggambarkan secara komprehensif konsep *zihār*; dan *kedua*, menganalisis substansi konsep *zihār* dengan menggunakan *content analysis* dalam rangka menemukan nilai-nilai universalnya dalam merumuskan bentuk legal spesifiknya yang baru dan menjawab persoalan di atas.

---

<sup>34</sup> Dipilihnya pendekatan hermeneutika karena kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian teks dengan menggunakan teori *double movement* dari Fazlur Rahman. Khairuddin Nasution menjadikan pendekatan hermeneutika sebagai payung dari teori tersebut. Lih. Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2009), hlm. 226-228

<sup>35</sup> Lih. Nasruddin Baidan, "*Tinjauan Kritis Konsep Hermeneutika*", dimuat dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 2 No. 2, Juli 2001, hlm. 165-180

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini pertama-tama menguraikan dan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, signifikansi penelitian berupa tujuan dan kegunaannya, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika bab-bab dalam penelitian ini. Inti semua uraian dimaksudkan untuk memahami secara singkat keseluruhan isi pokok penelitian. Serta sebagai pengantar untuk mempermudah menangkap apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dipaparkan.

Kajian teori dalam penelitian ini terletak pada bab II dengan judul Konsep Zihar Bingkai Fikih Sunnī yang menggambarkan konsep *ẓihār* dalam perspektif ulama *sunnī*; Ḥanafiyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyah dan Ḥanābilah. Bahasan yang menjadi sorotan dalam bab II adalah pengertian *ẓihār*, dasar hukum yang digunakan baik berupa teks al-Qur'an ataupun hadis Nabi, redaksinya, syarat dan rukun serta akibat hukum yang ditimbulkan dari *ẓihār* dan berakhirnya hukum *ẓihār*. Urgensinya bab ini adalah sebagai pengantar dan gambaran umum *ẓihār*. Bab ini pula yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab berikutnya.

Disparitas konsep *ẓihār* dipaparkan dalam Bab III. Di sini merupakan jawaban bagaimana konsep *ẓihār* yang ada dalam literatur klasik. Pembahasannya di mulai dari membincangkan latar belakang perbedaan konsep *ẓihār* di antara ulama fikih. Kemudian dilanjutkan mengurai disparitas konsep *ẓihār* yang beredar di kitab klasik.

Proses konstruksi *ḡihār* guna mengadaptasikan bentuk praktis temporalnya tanpa menghilangkan ideal moral universal dijadikan bab IV. Pengelompokan ayat dan hadis dalam *al-Kutub as-Sittah* yang berbicara tentang *ḡihār*, kemudian ditelaah ideal moralnya dengan mengacu pada kenapa diturunkan ayat (*asbāb an-nuzūl*) atau sampainya hadis (*asbāb al-wurūd*) serta konteks budaya berada ketika itu, dimuat di bab ini. Kemudian dibentuklah konsep *ḡihār* yang betul-betul mengusung prinsip-prinsip dasar hukum.

Penelitian ini diakhiri dengan bab V sebagai bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Dua hal ini signifikan dihadirkan sebagai pertimbangan untuk mengetahui kesimpulan akhir dari kajian ini yang menggunakan pendekatan hermeneutika dengan teori *Double Movement* dan rekomendasi akhir dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi fikih *zihār* yang mapan dalam kitab klasik sangat beragam mengikuti mazhabnya masing-masing. Mazhab *sunni*; Ḥanafi, Māliki, Syāfi'i dan Ḥanbali, yang menjadi batasan dalam kajian ini terlihat jelas perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam konstruksi fikih *zihār*nya. Perbedaan ini bermuara pada tiga sisi:
  - a) Perbedaan dalam memahami ayat;
  - b) Perbedaan *background* fikih talak; dan
  - c) Perbedaan yang merupakan hasil ijtihad *an sich* mereka masing-masing.

Jadi, konsep *zihār* yang ada dalam literatur klasik dipenuhi tiga sisi penyebab perbedaan tersebut. Kumpulan dari ketiga hal itulah kemudian menjelma menjadi fikih *zihār* yang beredar dalam kitab-kitab klasik hingga kontemporer saat ini.

2. Mempertimbangkan budaya ketika ayat ataupun ḥadīṣ yang mengangkat isu *zihār*, substansinya adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dari kezaliman pria di masa itu. Atau dengan bahasa lain guna menghilangkan budaya kemungkaran jahiliah, penistaan pada ibu dan memperbaharui adat yang buruk. Selain itu hanya dengan mengucapkan

kata-kata *zihār* maka secara otomatis sudah jatuh talak. Kedatangan ayat ataupun *ḥadīṣ* pada hakikatnya adalah sebagai jawaban atas seruan meninggalkan budaya tirani. Substansi dari jawaban tersebut merupakan ideal moral dari pelarangan *zihār*. Begitu pula kafaratnya yang merupakan bentuk legal spesifiknya. Sedang ideal moral dari ditetapkannya kafarat *zihār* sebagai bentuk kepastian hukum dari Allah bagi yang melanggar aturannya. Menggunakan teori Fazlur Rahman yang menganggap *ideal moral* yang menjadi tujuan al-Qur'an lebih pantas untuk diterapkan ketimbang ketentuan *legal spesifik*, maka lokalitas adat merupakan suatu hal urgent dijadikan pertimbangan. Perbedaan tempat memberikan implikasi perbedaan legal spesifik, begitu pula yang terjadi pada legal spesifik *zihār*. Perbedaan budaya Indonesia yang heterogen dengan budaya arab empat belas abad yang lalu, menjadikan bentuk *zihār* harus ala fikih Indonesia. Jadi, mengadaptasikan bentuk praktis temporal *zihār* tanpa menghilangkan ideal moral universalnya dengan menggali berbagai bentuk kezaliman dari kebiasaan-adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat. Kumpulan dari bentuk-bentuk kebiasaan inilah nantinya yang betul-betul dapat dijadikan legal spesifik *zihār* ala Indonesia. Begitu pula bentuk hukumannya pun haruslah disesuaikan dengan kondisi lokalitas yang bersifat universal. Substansi hukuman agar membuat jera dijadikan pertimbangan utama dalam merumuskannya karena itulah ideal moral kafarat *zihār*.

## B. Saran-Saran

Dari kesimpulan dan serangkaian kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan berguna bagi kalangan akademisi, masyarakat dan penyuluhan masyarakat ataupun da'i. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Penelitian ini - disarankan - dapat dijadikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji masalah *zihār*. Karena status permasalahan *zihār* dalam lapangan kajian fikih tergolong sub bab fikih yang terlupakan atau bahkan sengaja dilupakan. Padahal ada nilai substantive yang mulia didalamnya dan bermanfaat sebagai acuan norma-norma memutuskan suatu problem fikih kontemporer. Serta sebagai cermin mengaktualisasikan bentuk fikih-fikih lain yang mungkin hanya tinggal namanya saja.
2. Bentuk-bentuk ucapan *zihār* yang ada dalam kitab-kitab klasik mungkin tidak pernah, bahkan tidak mungkin terdengar terjadi di Indonesia. Akan tetapi ucapan dan tindakan yang secara substantive menzalimi perempuan sering ditemukan. Ideal moral dilarangnya *zihār* beserta kafaratnya - menurut penulis - dapat dijadikan acuan dalam membentuk barometer yang jelas guna menetapkan legal spesifik *zihār* ke-Indonesia-an.
3. Sebagai rekomendasi akhir dari kajian ini, perlunya penelitian lapangan lanjutan yang benar-benar menggali dari kebiasaan-adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat berbagai bentuk kezaliman terhadap

perempuan, serta merumuskan bentuk-bentuk sanksi yang kongkrit sesuai dengan ideal moralnya kafarat *ḡihar*. Guna memperkokoh konstruksi fikih *ḡihār* ala Indonesia, pendekatan *uṣul fiqh* haruslah dijadikan suplemen tambahan sebagai pelengkap kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

*al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madīnah: Mujamma' Malik Fahd, 1997

### B. Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006

*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, 2004

### C. Buku

#### 1. Arab dan Inggris

'Ainiy, Mahmud bin Ahmad al, *al-Bināyah fi Syarḥ al-Hidāyah*, Beirut: Dār al-Fikr 1990

Abu Bakar, Muḥammad bin Abdullah, *Aḥkām al-Qur`ān*, Mesir: Iḥyā al-Kutub al-‘Arabi, 1956

Abu Daud, Sulaimān bin al-Asy’ās as-Sajastāni, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1997

Abu Zahra, *Muhāḍarāh fi Tarīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madanī, t.t.

Abu Zahwi, Muḥammad Muḥammad, *al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddiṣūn*, Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.

Arkun, Muḥammad, *al-Fikr al-‘Arabī*, Beirut: Muqaddimah aṭ-Ṭab’ah al-‘Arabiyyah, 1982

Asy-Syātibi, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syātī’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 2005

Badrān, Abu al-‘Ainain, *az-Zawāj wa aṭ-Ṭalāq fi al-Islām*, Iskandariah: Mu`assasah Syabāb al-Jāmi’ah, t.t.

Bāji, Sulaimān al, *al-Muntaqa*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 1999

- Bilal, Abu Ameenah, *The Evolution of Fiqh; Islamic Law and The Madhhabs*, Kuala Lumpur: Zafar, 2002
- Bukhāri, Muḥammad bin Isma'īl al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Jordan: Bait al-Afkār ad-Dawliyah, 1998
- Dairabi, Aḥmad bin 'Umar ad, *Ahkām az-Zawāj 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1986
- Gāzali, Muḥammad bin Muḥammad al, *al-Mankhūl fī Ta'līqāt al-Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980
- Ibnu Ibrāhīm, Zain, *al-Baḥru ar-Rā'iq Syarḥ Kanzi ad-Daqā'iq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993
- Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1996
- Ibnu Muflih, Ibrāhīm bin Muḥammad, *al-Mubdi'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1997
- Ibnu Quddāmah, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad, *al-Kāfi*, ttp.: Markaz Buhūs wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah, t.t.
- Ibnu Quddāmah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *asy-Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: al-Hajar, 1996
- Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Yahya, Ismā'īl, *Mukhtaṣar al-Muzanni fī Furū'i asy-Syāfi'iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1998
- Ibnu Kaṣir, Abu al-Fidā Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur`ān al-'Azīm*, Mesir: Mu`assasah al-Qurṭubiyah, 2000
- Jazā'iri, 'Abdurrahman al, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990
- Jurzāwi, 'Ali Aḥmad al, *Ḥikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kāsāni, 'Alā ad-Dīn bin Mas'ūd al, *Badā'i' aṣ-Ṣāna'i*, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1974
- Khurqī, 'Umar bin Husain al, *Mukhtaṣar al-Khurqī*, ttp.: tnp., t.t.
- Laknawi, Abd al-Hayy al, *al-Jāmi' as-Ṣagīr*, ttp.: tnp., t.t.

- Mālik, Anas bin, *Muwatta*, Mesir: Dār ar-Rayyān li at-Turās, 1988
- Marāgi, Aḥmad Mustafa al, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Mustafa al-Bābi, 1946
- Musa, Yusuf, *al-Madkhal li Dirāsat al-Fiḥ al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Kitab al-Arabī, t.t.
- Nasā'i, Aḥmad bin Syu'aib an, *Sunan an-Nasā'i*, Riyād: Maktabah al-Ma'arif, 1996
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an, *ar-Rawḍah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2003
- Qarafi, Syihab ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs al, *aż-Zakhirah*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1994
- Qarḍawi, Yusuf, *Syarī'ah al-Islāmiyyah Ṣālihah li at-Taṭbiq fi Kulli Zamān wa Makān*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1997
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodologi in History*, Delhi: Adam Publishers, 1994
- \_\_\_\_\_, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago and London: The University of Chicago, 1982
- Rāzi, Muḥammad bin 'Umar ar, *al-Maḥṣūl fi 'Ilmi Uṣul al-Fiḥ*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, t.t.
- Rāzy, Abu Bakar Aḥmad bin 'Ali ar, *Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1994
- Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs asy, *al-Umm*, Mesir: Dār al-Wafā, 2001
- Syaibāni, Muḥammad bin Hasan asy, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1985
- \_\_\_\_\_, *al-Mabsūt*, ttp.: tnp., t.t.
- Syarbaini, Muḥammad bin Khaṭīb asy, *Mugni al-Muḥtāj ila Ma'rifati Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997
- Ṣāwi, Ahmad as, *Bulgah as-Sālik li Aqrāb al-Masālik*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ṣābiq, Sayyid, *Fiḥ as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Ṣābuni, Muḥammad 'Ali aṣ, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*, Damsyiq: Maktabah al-Gāzali, 1980
- Tanūkhi, Sahnun bin Sa'id at, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1994

- Taqiu ad-Dīn, Abu Bakr bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-`Ikhtisār*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Alamiyyah, 2001
- Tirmizi, Muḥammad bin `Isa bin Surah at, *Sunan at-Tirmizi*, Riyād: Maktabah al-Ma`arif, 1997
- Ṭanṭawi, Muḥammad Sa`īd, *al-Ijtihād fi al-Aḥkām asy-Syarī`ah*, Mesir: Dār Nahḍah al-Miṣr, 1997
- Zahra, Abu, *al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958
- Zain bin Ibrāhīm, *al-Baḥr ar-Rā`iq Syarḥ Kanzi ad-Daqā`iq*, Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1993
- Zuḥaili, Wahbah, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984

## 2. Indonesia

- Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995
- al-Jabiri, Muhammad Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- Amal, Taufik Adnan, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1993
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Isteri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Al-Bayan, 1996
- Azizy, A. Qadri, *Ekelektisisme Hukum Islam; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- `Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, ter. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Bayanuni, Muhammad Abu Al-Fath Al, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, terj. Ali Mustafa Ya`kuf, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
- El Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005

- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Hamka, *Tafsir al Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Jabiri, Muhammad `Abid al, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- Jamal D. Rahman et. al. (eds.), *Wacana Baru Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1997
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo, 1999
- Mas'ud, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi*, Bandung: Mizan, 1991
- Mudzhar, H. M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1999
- Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Nasution, Khairuddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2002
- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009
- Riyanta, et.al (eds.), *Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2004
- Rofik, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Al Djami'ah Al-Islamijah Al Hukumijah, 1961
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

- Siba'y, Musthafa As, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Ulwani, Thaha Jabir Fayyad Al, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, terj. Ija Suntana, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996

#### **D. Kamus**

- Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Araby, 2008

#### **E. Artikel**

- Baidan, Nasruddin, “Tinjauan Kritis Konsep Hermeneutika”, dalam *Esensia*, Vol. 2 No. 2, Juli 2001, hlm. 165-180

## Lampiran 2

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama : Eka Suriansyah  
Tempat/ tgl. Lahir : Palangka Raya, 17 September 1979  
Alamat Rumah : KPR BTN Palangka Permai Jln. Merica No. 2  
George Obos IX Palangka Raya  
HP : 081349295856  
Nama Ayah : Drs. Enggon, K. Iman  
Nama Ibu : Kartiah, S. Pd.I  
Nama Isteri : Rahmini, S.HI

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Langkai I, tahun lulus 1991
  - b. MTsN Palangka Raya, tahun lulus 1994
  - c. MA Manba'ul Ulum Martapura Banjarmasin, tahun lulus 1997
  - d. S1 Fakultas Syariah Jurusan Aḥwāl Syakhṣiyyah UIN Malang, tahun lulus 2004
  - e. S2 Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2010
2. Pendidikan Non-Formal  
Pondok Salafi Manba'ul Ulum Kalimantan Selatan (1994-1999)

#### C. Riwayat Pekerjaan

Anggota P3M (Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat) STAIN Palangka Raya (2006-2008)

#### D. Prestasi/ Penghargaan

Juara III MTQ tingkat Kota Palangka Raya cabang Khattil Qur'an 1993

#### E. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Senat Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Malang 2001 - 2002
2. LKP2M (Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa) UIN Malang tahun 2000-2004